

## **TINJAUAN HUKUM TERHADAP TKI ILEGAL DI PERBATASAN INDONESIA – MALAYSIA (STUDI KASUS DI ENTIKONG, KALIMANTAN BARAT)**

Henry Arianto

Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta  
Jalan Arjuna Utara No. 9 Kebun Jeruk, Jakarta 11510  
henry.arianto@esaunggul.ac.id

### **Abstrak**

Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, seseorang harus bekerja. Namun sayangnya kesempatan untuk bekerja di negeri sendiri sangat kurang. Hal ini tentu membuat seseorang yang tengah dihimpit oleh masalah kehidupan yang mayoritas adalah masalah ekonomi, akhirnya akan menempuh segala macam cara yang dia yakini dapat mengatasi masalah kehidupannya. Dari sinilah lalu muncul praktek-praktek ilegal, ada orang-orang yang tidak memiliki dokumen lengkap, hanya passport, namun ingin bekerja di Malaysia demi mencukupi kebutuhan hidup mereka, akhirnya mereka nekat pergi melintas pos perbatasan, merekalah yang sering disebut TKI Ilegal atau TKI Lintas Batas, atau TKI Bermasalah (TKI-B). Sebenarnya mobilitas tenaga kerja ilegal melewati wilayah perbatasan ini tidak hanya dilakukan oleh penduduk yang tinggal di wilayah perbatasan, melainkan juga oleh mereka yang berasal dari daerah lain. Kelompok ini umumnya adalah penduduk usia produktif yang akan bekerja di luar negeri, misalnya Malaysia dan Singapura. Namun pada penelitian ini hanya di batasi lokasi penelitiannya di daerah Entikong, Kalimantan Barat. Hal yang ingin di bahas pada penelitian ini adalah apa yang menyebabkan terjadinya TKI yang bekerja di Malaysia tanpa Visa Kerja? dan apa tindakan yang dapat dilakukan terhadap permasalahan tersebut? Dalam menjawab pertanyaan tersebut peneliti menggunakan metode Penelitian hukum normatif dan empiris. Dengan menggunakan data sekunder dan data primer.

**Kata kunci:** tenaga kerja, ilegal, perbatasan

### **Abstract**

*In order to completed human needs, a person must work. But unfortunately the opportunity to work in their own country is very less. This makes the person being choked by life issues that are major economic problems, eventually will cover all sorts of ways that he believes can address the problems of life. From where then emerged of illegal practices, there are people who do not have a complete document, only a passport, but would like to work in Malaysia for the sake of their daily lives, they finally determined to go across the border posts, they are often called illegal migrants. Actually, illegal labor mobility pass this border region is not only done by people living in the border region , but also by those from other regions. This group is generally productive population that will work overseas, including Malaysia and Singapore . However, in this study only in limiting the location of his research in the Entikong area, West Kalimantan. Things to be discussed in this study is what caused the workers*

*who work in Malaysia without a work visa? and what action can be taken against these problems? In answering these questions the researcher using the normative and empirical legal studies. By using secondary data and primary data.*

**Keyword:** labor, ilegal, border

## **Pendahuluan**

Program penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri, merupakan salah satu upaya penanggulangan masalah pengangguran. Peranan pemerintah dalam program ini dititikberatkan pada aspek pembinaan, serta perlindungan dan memberikan berbagai kemudahan kepada pihak yang terkait, khususnya TKI dan perusahaan jasa penempatan yang bersangkutan (PJTKI). Selain bermanfaat untuk mengurangi tekanan pengangguran, program penempatan TKI juga memberikan manfaat lain yaitu meningkatkan kesejahteraan keluarganya melalui gaji yang diterima atau remitansi dan meningkatkan keterampilan TKI karena pengalaman kerjanya di luar negeri. Bagi negara, manfaat yang diterima adalah berupa peningkatan penerimaan devisa, karena para TKI yang bekerja tentu memperoleh imbalan dalam bentuk valuta asing.

Mobilitas penduduk melintasi perbatasan antar negara lazim ditemukan dan bahkan telah berlangsung cukup lama. Banyaknya TKI yang mengadukan nasib di beberapa negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia seperti Malaysia, telah banyak memberikan dampak positif maupun negatif bagi kedua negara. Dampak positifnya, adalah terpenuhinya kebutuhan kedua negara dalam hal ketenagakerjaan. Sementara dampak negatifnya, dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama dari sudut pandang Pemerintah Malaysia, beberapa hal yang menjadi musuh utama di Malaysia saat ini adalah dadah (Narkotika) dan Pendetang Asing Tanpa Ijin (PATI). Sedangkan di sudut pandang Pemerintah Indonesia, tidak sedikit TKI yang bekerja di Malaysia mengalami berbagai permasalahan, yang

berdampak kepada terganggunya hubungan bilateral antara kedua negara.

Sebenarnya mobilitas melewati wilayah perbatasan ini tidak hanya dilakukan oleh penduduk yang tinggal di wilayah perbatasan, melainkan juga oleh mereka yang berasal dari daerah lain. Kelompok ini umumnya adalah penduduk usia produktif yang akan bekerja di luar negeri, misalnya Malaysia dan Singapura. Bagi mereka, wilayah perbatasan merupakan daerah transit sebelum melanjutkan perjalanan ke tempat tujuannya dengan status tenaga kerja resmi (terdaftar) maupun tidak tercatat (tenaga kerja ilegal). Beberapa penelitian mengenai mobilitas TKI ke luar negeri menunjukkan bahwa keberangkatan CTKI / TKI dilakukan melalui beberapa daerah transit di wilayah perbatasan, seperti Kabupaten Nunukan (Kalimantan Timur), Entikong (Kalimantan Barat) serta Kota Batam, Tanjung Pinang (Kepulauan Riau) dan beberapa di daerah lain di Indonesia. Menurut Jumhur Hidayat selaku Kepala BNP2TKI dalam rapat koordinasi BNP2TKI Tahun 2012 di Panorama Regency Hotel Batam, Rabu (5/12/2012) menyatakan perlunya memperkuat manajemen perlindungan TKI di daerah perbatasan antar negara (dengan Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam). Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perdagangan dan penyelundupan orang (Human Trafficking/people smuggling) yang kerap kali terjadi di daerah perbatasan antar dua negara, untuk itu diperlukan penguatan manajemen wilayah perbatasan. Pada penelitian ini hanya di batasi lokasi penelitiannya di daerah Entikong, Kalimantan Barat. Dari latar belakang

permasalahan tersebut di atas, maka yang akan di bahas pada penelitian ini adalah:

1. Apa yang menyebabkan terjadinya TKI yang bekerja di Malaysia tanpa Visa Kerja?
2. Apa tindakan yang dapat dilakukan terhadap permasalahan tersebut.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai. Dalam penelitian hukum bentuk ini dikenal sebagai *Legal Research*, dan jenis data yang diperoleh disebut data sekunder. Kegiatan yang dilakukan dapat berbentuk menelusuri dan menganalisis peraturan, membaca dan membuat rangkuman dari buku acuan. Jenis kegiatan ini lazim dilakukan dalam penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doctrinal. Sedangkan penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pencarian data langsung ke masyarakat. Data dari masyarakat atau data primer, penulis ambil dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan penyebaran seratus kuisioner. Adapun cara penyebaran kuisionernya dengan metode accidental random sampling yang peneliti lakukan di pos perbatasan di Entikong, yang merupakan pos perbatasan Republik Indonesia dan Malaysia.

### **Penyebab TKI Lintas Batas**

Ada suatu fenomena yang menarik yang peneliti temukan di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia. Ternyata banyak warga penduduk di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang memiliki hubungan keluarga dan kekerabatan yang erat. Maka dengan alasan hendak berkunjung ke kerabat, maka WNI dapat melintas pos perbatasan dan tinggal di wilayah Malaysia selama satu bulan hanya dengan memperlihatkan passport dan di cap oleh bagian Imigrasi. Dengan alasan hendak

berkunjung ke kerabat, maka tidak perlu lagi melengkapi dengan berbagai macam dokumen seperti Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN), Asuransi Kesehatan, dan dokumen lainnya.

Dari sinilah lalu muncul praktek-praktek ilegal ada orang-orang yang tidak memiliki dokumen lengkap, hanya passport, namun ingin bekerja di Malaysia, maka dia tinggal datang ke Pos Perbatasan, menunjukkan passport, di cap imigrasi, lalu melangkah masuk ke wilayah Malaysia dan bekerja serabutan sebagai buruh. Merekalah yang sering disebut TKI Ilegal atau TKI Lintas Batas, atau TKI Bermasalah (TKI-B). Disebut TKI Ilegal, karena mereka menjadi TKI dengan cara yang tidak sesuai aturan atau melanggar aturan sehingga TKI-nya menjadi Ilegal. Disebut TKI Bermasalah karena memang dia bekerja sebagai TKI, disebut bermasalah, karena dia menimbulkan masalah sebab tidak memiliki dokumen lengkap.

Dengan demikian dapatlah kita katakan bahwa karakteristik yang menyebabkan timbulnya TKI Lintas Batas atau TKI Bermasalah (untuk selanjutnya disebut TKI-B) adalah:

1. TKI-B tersebut merupakan penduduk di wilayah Kalimantan Barat khususnya daerah perbatasan. Dengan alasan hendak mengunjungi saudaranya di Malaysia, TKI-B tersebut dapat memasuki wilayah Malaysia dengan Pass Lintas Batas.
2. TKI-B tersebut memasuki wilayah Malaysia untuk bekerja, namun tidak menggunakan visa kerja melainkan hanya menggunakan visa kunjungan.
3. TKI-B bisa juga adalah penduduk dari luar Kalimantan Barat namun sengaja datang ke Kalimantan Barat, dan seolah-olah adalah penduduk Kalimantan Barat (Sambas / Entikong), sehingga akan lebih mudah dalam pengurusan dokumen di Imigrasi. Oleh karenanya muncul Stigma / Anggapan di masyarakat bahwa bila hendak kerja di Malaysia, meskipun

tidak memiliki KTKLN atau dokumen lainnya yang dibutuhkan untuk bekerja di Malaysia, asalkan sudah berada di Kalimantan Barat, maka akan aman dan dipastikan akan dapat melintas perbatasan Indonesia – Malaysia dan dapat bekerja di Malaysia.

Dari hasil pengamatan dan penelitian penulis, maka faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya TKI Lintas Batas adalah sebagai berikut:

### **Faktor Kebutuhan Ekonomi**

Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, seseorang harus bekerja. Namun sayangnya kesempatan untuk bekerja di negeri sendiri sangat kurang, bila tidak ingin dibilang, tidak ada. Hal ini tentu membuat seseorang yang tengah dihipit oleh masalah kehidupan yang mayoritas adalah masalah ekonomi, akhirnya akan menempuh segala macam cara yang dia yakini dapat mengatasi masalah kehidupannya. Oleh karenanya banyak kita melihat ada orang yang merampok, mencopet, membunuh, korupsi dan tindakan kriminal lainnya, tidak lain adalah karena dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya yang merupakan Hak Dasar Manusia yaitu Hak untuk Hidup dan Hak Untuk Bekerja.

Kondisi kesempatan kerja di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat seperti Kabupaten Sambas dan Kabupaten Sanggau (Entikong), masih belum dapat menampung pengangguran yang rata-rata pendidikan SMP kebawah, maka kesempatan kerja di luar negeri menjadi harapan baru bagi mereka lulusan SMP dan SMA untuk dapat bekerja. Namun disisi lain prosedur pemberangkatan (pengiriman) yang dianggap terlalu berbelit dianggap sebagai penghambat. Untuk itu, dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi secara instan, maka berangkat kerja ke luar negeri tanpa dokumen melalui oknum/calo menjadi jalan keluar, namun memiliki konsekuensi menjadi TKI bermasalah.

### **Faktor Psikologi (Kebanggaan)**

Bekerja di luar negeri ternyata membawa dampak psikologis juga yaitu perasaan bangga. Merupakan suatu kebanggaan bagi beberapa individu dapat bekerja di luar negeri dan mendapatkan upah pembayaran yang tinggi. Terlebih lagi di dukung faktor bahasa dan budaya yang sama. Sehingga lebih mudah beradaptasi.

Di hadapan keluarga dan teman-temannya, seseorang yang menjadi Tenaga Kerja di Luar Negeri (atau disingkat TKI), merupakan suatu kebanggaan, meskipun di luar negeri (dalam hal ini adalah Malaysia) dia hanya bekerja sebagai buruh pabrik, petugas kebersihan sebuah mall, kuli di pendirian gedung, perkebunan sawit atau tower di negara Malaysia, tetapi tetap saja membuat bangga atau senang keluarga.

Secara psikologi pula, seorang TKI, ketika sudah bekerja, tentu merasa dirinya telah dewasa, mapan dan mandiri, terlebih lagi apabila di luar negeri mendapatkan majikan yang baik. Sehingga ada fakta unik bahwa terkadang TKI tersebut akhirnya betah di negeri orang ketimbang di negeri sendiri, di Malaysia.

### **Faktor Kesenjangan Kesejahteraan**

Kesenjangan tingkat kesejahteraan penduduk perbatasan Kalimantan Barat dengan penduduk perbatasan Sarawak membuat TKI Ilegal menjadi sesuatu yang fenomenal dan sulit nampaknya untuk ditanggulangi selama tingkat perekonomian dan kesempatan kerja di Indonesia masih rendah. Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh BPPT, pendapatan per kapita masyarakat perbatasan di Kalbar sebesar US\$ 300 per tahun, dibandingkan dengan di Sarawak yang mencapai US\$ 4000. Sehingga kasus-kasus pelanggaran batas, *illegal logging*, TKI gelap, perdagangan illegal atau penyelundupan dan lainnya semakin sulit diatasi karena menyangkut persoalan hidup dan kualitas kehidupan masyarakat. Sedangkan di pihak lain, pemerintah belum menghasilkan program

apa pun yang dapat dioperasionalkan untuk memperbaiki nasib masyarakat perbatasan (LAN:2004).

### **Faktor Kondisi Geografis**

Maraknya TKI Ilegal yang masuk melalui Kalimantan Barat ini, dapat pula terjadi karena faktor letak geografis Indonesia dan Malaysia, faktor rumpun yang sama yaitu Melayu dan faktor emosional (LAN:2004). Kondisi geografis di Kalimantan Barat ini dapat juga menimbulkan adanya permasalahan kendali atau kontrol dari pusat ke daerah yang kurang, sehingga pembangunan sosial ekonomi di daerah perbatasan relatif tertinggal dari daerah lainnya. Selain itu derasnya arus informasi yang berasal dari negara tetangga (RTM/TV3) dibandingkan dengan informasi dari negara sendiri yang disebabkan adanya perbedaan ketersediaan infrastruktur informasi, menyebabkan jiwa nasionalisnya menjadi kurang. Terlebih lagi apabila dikaitkan dengan kondisi ekonomi yang kurang, jangankan pindah warga negara, pindah agama pun bila perlu dilakukan.

Khusus untuk di Daerah Entikong, kondisi geografis, dalam hal ini adalah struktur jalan yang buruk, menyebabkan penduduk di Entikong lebih memilih masuk ke wilayah Malaysia ketimbang harus bersusah payah kerja di Pontianak yang merupakan ibukota propinsi Kalimantan Barat dimana kemungkinan ada lowongan pekerjaan. Selain pekerjaan, tidak jarang pula penduduk Entikong yang memilih belanja di Malaysia ketimbang harus bersusah payah ke kota besar seperti Pontianak. Dengan kondisi yang demikian maka muncul faktor emosional bahwa penduduk merasa lebih dekat dengan Malaysia ketimbang dengan Indonesia, terlebih bila pemerintah pusat cenderung mengabaikan hak-hak mereka (hak bekerja, hak untuk hidup).

Apabila Pemerintah Indonesia memang berniat serius untuk memperbaiki

perekonomian di Kalimantan Barat, sehingga diharapkan dapat meminimalisir pengiriman TKI Bermasalah sebenarnya langkah yang dapat ditempuh pemerintah adalah dengan memperhatikan bidang pertanian di Kalimantan Barat. Hal ini sejalan dengan pendapat Ka.Sie Penempatan BP3TKI di Pontianak yang menyampaikan, "Dengan perbaikan ekonomi di sektor pertanian, diharapkan orang tidak kerja di Negeri orang lain, tapi kerja di negeri sendiri. Namun faktanya Pemerintah Indonesia nampaknya masih kurang penghargaan di bidang pertanian."

### **Faktor Berbelitnya Persyaratan Menjadi TKI**

Para CTKI masih ada yang merasakan bahwa menjadi TKI di Malaysia melalui jalur resmi memakan biaya yang tidak sedikit dan memerlukan waktu yang lama. Pertimbangan biaya pemberangkatan yang tidak murah untuk mendapatkan kelengkapan dokumen (seperti passport dan visa kerja). CTKI juga harus mengikuti pelatihan kerja di balai latihan kerja atau PPTKIS sebelum dapat diberangkatkan sebagai TKI Legal. Persyaratan lain yang dirasa menyulitkan adalah kewajiban untuk memiliki rekening tabungan.

Banyak CTKI yang berpendapat rumitnya mengurus persyaratan menjadi TKI yang resmi. Hal ini mendorong mereka untuk mengurus dokumen melalui oknum/calo karena merasa lebih mudah dan tidak perlu berbelit-belit mengurus dokumen, meski biaya yang dikeluarkan pun tidak sedikit.

Sedangkan berdasarkan Pasal 51 UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja mengatur bahwa dokumen yang harus dimiliki TKI adalah sebagai berikut:

1. Identitas diri, KTP, akte kelahiran/ surat keterangan kenal lahir.
2. Surat keterangan status perkawinan (bagi yang telah menikah).

3. Surat keterangan izin suami/isteri bagi yang sudah menikah.
4. Sertifikat kompetensi kerja.
5. Surat keterangan kesehatan.
6. Paspor.
7. Visa kerja.
8. Perjanjian penempatan kerja.
9. Perjanjian kerja.
10. Ijazah Terakhir.
11. KTKLN.

Dengan banyaknya dokumen yang harus dimiliki oleh TKI yang hendak ke Luar Negeri, tentu akan berdampak pada biaya yang harus dikeluarkan oleh CTKI tersebut, dan juga berdampak pada waktu yang harus diluangkan untuk mengurus dokumen-dokumen tersebut.

Hal ini berbeda apabila mengurus dokumen menggunakan jasa calo/ oknum atau tanpa mengurus dokumen karena dokumen yang diperlukan relatif lebih sedikit, bahkan tidak perlu sama sekali, sehingga biaya yang harus dikeluarkan menjadi rendah pula dan waktu pun menjadi lebih cepat agar dia bisa bekerja di Luar Negeri, meskipun memiliki konsekuensi akan timbul permasalahan di kemudian hari (TKI-B)

### **Faktor Perjanjian Bilateral**

Adanya perjanjian Sosek Malindo yang membolehkan WNI masuk ke wilayah Malaysia sejauh 2 kilometer tanpa Passport dan Visa, cukup menggunakan Pass Lintas Batas (demikian juga sebaliknya, Malaysia ke Indonesia) bagi warga yang bertempat tinggal disekitar perbatasan. Hal ini tentu membuka peluang masuknya seseorang ke wilayah negara lain untuk bekerja atau jangka waktu yang lama, tidak melalui prosedur yang seharusnya. Syarat untuk memiliki Pass Lintas Batas (PLB):

1. Foto copy KTP;
2. Akta Kelahiran;
3. Kartu Keluarga;
4. Surat Pengantar atau Surat Keterangan Dari Kepala Desa bahwa benar yang

bersangkutan adalah Warga Desa setempat.

Pass Lintas Batas ini tetap harus di cap oleh Pos Imigrasi yang berada di desa yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan diperuntukan bagi warga di sekitar perbatasan dengan dibuktikan KTP. Adapun masa berlakunya PLB tersebut adalah 1 (satu) bulan. Pemberian PLB terjadi karena tidak jarang penduduk di perbatasan tersebut memiliki kerabat di Malaysia.

Namun peneliti tidak dapat mengetahui apakah warga di perbatasan memiliki kerabat di Malaysia, ataukah hanya alasan belaka untuk bekerja di Malaysia. Oleh karenanya, rawan sekali penyalahgunaan Pass Lintas Batas. Di desa-desa dekat perbatasan, penduduk lokal bisa memiliki Pass Lintas Batas, yang merupakan hasil implementasi dari Perjanjian Sosek Malindo 1967 yang memperbolehkan seseorang masuk dalam rentang jarak 2 kilometer tanpa passport.

### **Fenomena Cop Pusing-Pusing**

Sebagaimana diketahui, pembuatan passport dan memberikan cap pada passport tersebut memang menjadi tanggung jawab pihak Imigrasi. Dan saat pembuatan passport pun seseorang akan di interview dan telah pula dibuatkan standar pembuatan passport, bahwa orang yang tidak bisa tanda tangan, orang yang tidak bisa baca, maka tidak boleh dibuatkan passport. Namun di pos perbatasan antrian orang yang harus di cap passportnya jumlahnya tidak sedikit. Sehingga Imigrasi juga tidak dapat disalahkan, karena begitu disodorkan passportnya di pos perbatasan maka pihak imigrasi tentu tidak dapat menolak untuk memberikan capnya.

Urusan memberikan cap pada passport, ada juga calo-calo di pos perbatasan, yang siap membantu TKI-B tersebut. Istilahnya untuk passport yang hendak di perpanjang adalah Cop Pusing-Pusing.

Cop Pusing-Pusing adalah istilah untuk Passport Kunjungan yang memiliki masa berlaku hanya berlaku 1 (satu) bulan, setelah 1 bulan, TKI-B tersebut biasanya ke perbatasan, untuk Cap Passport keluar dari Malaysia, lalu masuk lagi ke Malaysia (Cap Passport lagi). Istilah Cop Pusing-pusing merujuk kepada istilah dalam Bahasa Malaysia yang berarti pemberian stempel imigrasi bagi WNI untuk keluar dan masuk ke wilayah Malaysia untuk berbagai macam alasan, baik itu untuk berbelanja, maupun bekerja

Untuk ini Calo biasanya mengenakan tarif Rp.150.000,- padahal pemberian stempel tersebut (nge-cop) itu gratis. Berdasarkan peraturan, seorang petugas imigrasi tidak boleh menolak orang yang ingin membuat passport atau memberikan stempel cap imigrasi di atas passport. Sepanjang dia memiliki dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pembuatan passport, rasanya tidak ada alasan imigrasi untuk menolak pembuatan passport. Imigrasi juga tidak dapat menilai seseorang dari penampilannya. Adakalanya orang yang pakaiannya biasa saja, atau memakai sandal jepit, bercelana pendek, menggunakan kaos oblong, lalu disangka sebagai TKI ternyata memiliki uang banyak. Sementara bisa juga orang yang memakai pakaiannya yang rapi ternyata dia TKI. Meskipun demikian Tindakan preventif sudah dilakukan oleh pihak imigrasi yaitu dengan cara sosialisasi ke masyarakat agar jangan sampai seseorang bekerja di luar negeri namun menggunakan Passport Kunjungan.

### **Faktor Pemerintah Malaysia**

Masih ada beberapa perkebunan di Malaysia yang menerima TKI yang tidak berdokumen. Dimana ini membawa dampak bagi TKI tersebut nantinya akan terbelenggu. Ketika TKI hendak menuntut haknya, maka pihak perusahaan dapat saja mengancam akan melaporkannya ke yang berwajib. Dengan demikian TKI tersebut

akhirnya tidak dapat macam-macam. Sehingga atas TKI tersebut disebut TKI Bermasalah (TKI-B) karena tidak berdokumen lengkap.

Di lain sisi, Pihak Pemerintah Malaysia seakan membuka peluang dengan dimungkinkannya seseorang yang tertangkap kerja di Malaysia dengan visa kunjungan bila ingin tetap bekerja di Malaysia maka dapat dibuatkan visa kerja dengan membayar sejumlah uang tertentu. Para pendatang di Malaysia yang tidak berdokumen, atau dokumennya tidak lengkap (dikenal dengan istilah Pendatang Asing Tanpa Izin atau PATI) sebenarnya diketahui oleh Pemerintah Malaysia, namun Pemerintah Malaysia seolah menutup mata terhadap keberadaan PATI tersebut, atau bahkan mungkin adanya sindikasi orang Malaysia itu sendiri sehingga meskipun razia dan deportasi sering dilakukan namun PATI ini masih terus bermunculan. Hal ini dapat juga terjadi, atas desakan para pengusaha, Pemerintah Malaysia mengeluarkan kebijakan “pemutihan” dengan memberikan kesempatan kepada perusahaan atau majikannya untuk mendaftarkan tenaga kerjanya yang telah mendapat jaminan perusahaan atau majikan. Dengan adanya jaminan ini maka TKI tersebut dapat mengurus dokumen kerja tanpa harus pulang ke negara asalnya, dengan demikian TKI tersebut menjadi sah di mata hukum Malaysia, meskipun di mata hukum Indonesia TKI tersebut adalah ilegal. Penegakkan hukum tentu tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri namun harus dilakukan bersama-sama oleh pemerintah dan aparat.

### **Peran Pemerintah Indonesia Dalam Menanggulangi TKI Lintas Batas**

Dalam rangka menjalankan fungsi pembinaan, pemantauan dan evaluasi kinerja lembaga penempatan TKI, sebenarnya BP3TKI melakukan upaya edukasi terhadap masyarakat. Disamping memberikan edukasi, pelayanan yang

diberikan BP3TKI adalah telah menyiapkan bahan penerbitan, pemantauan dan evaluasi Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN). KTKLN merupakan kartu identitas bagi TKI yang telah memenuhi persyaratan dan melalui prosedur untuk bekerja ke luar negeri. KTKLN merupakan smartcard (kartu pintar) berbasis chip *microprocessor contactless* yang menyimpan data TKI secara digital yang dapat dibacada dan diperbarui melalui sistem aplikasi dan cardreader. Alat pembaca (cardreader) terpasang di sejumlah Perwakilan RI di KBRI di Luar Negeri. Penyimpanan data dalam KTKLN dapat bertahan sampai 10 tahun dan dapat dikembangkan sebagai kartu multifungsi. KTKLN diberikan secara gratis untuk TKI karena dalam proses pembuatan dan penerbitannya di biayai secara penuh oleh negara. KTKLN diterbitkan oleh BNP2TKI/BP3TKI seluruh Indonesia melalui sistem online.

KTKLN memiliki berbagai manfaat seperti: (a) sebagai tanda bahwa TKI berangkat secara prosedural/legal, (b) memberikan kemudahan dalam penyelesaian permasalahan, (c) memberikan suatu kepastian dan kesinambungan pelayanan mulai dari pra, masa, dan pascapenempatan, (d) memastikan dokumen perlindungan telah lengkap, (e) akurasi data penempatan TKI lebih terjamin.

Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) sangat penting sebagai “pelindung utama” TKI di luar negeri. Kartu ini menggunakan sistem informasi yang berisi 60 jenis data, di antaranya jati diri TKI, asuransi, PPTKIS yang memberangkatkan, kontrak kerja, nama pengguna, dan lain-lain. Selain itu, KTKLN ini merupakan salah satu sarana pengawasan BP3TKI / P4TKI untuk mengawasi atau mengetahui mobilitas TKI di wilayah perbatasan.

Pemerintah provinsi Kalimantan Barat telah berupaya agar tidak terjadi TKI bermasalah, hal ini dapat terlihat dari dikeluarkannya berbagai peraturan, yaitu:

1. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 128/Kessos/2012 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Bermasalah Di Luar Negeri Provinsi Kalimantan Barat, dan
2. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 129/Kessos/2012 tentang Pembentukan Satuan Tugas dan Sekretariat Satgas Pelaksana Penanggulangan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Bermasalah di Luar Negeri Provinsi Kalimantan Barat).
3. Keputusan Bupati Sambas Kalimantan Barat Nomor : 299 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Satuan Tugas (SATGAS) dan Sekretariat Satuan Tugas Pelaksana Penanggulangan, Penempatan, dan Perlindungan TKI Antar Kerja Antar Negara (AKAN), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) yang Bermasalah Asal Kabupaten Sambas, sebagai tindak lanjut Keputusan Gubernur Nomor : 265/KESSOS/2011 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan, Penempatan, dan Perlindungan TKI Bermasalah di Luar Negeri yang telah diganti dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 128/Kessos/2012 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Bermasalah Di Luar Negeri Provinsi Kalimantan Barat.

Pemerintah Indonesia telah berupaya semaksimal mungkin agar warga negaranya di dalam setiap aktivitasnya memperoleh apa yang menjadi haknya. Di dalam aktivitas mencari nafkah, TKI pun diupayakan mendapatkan tempat yang baik dan mendapatkan perlindungan yang baik pula.

Namun faktanya meskipun sudah ada peraturan tersebut, permasalahan dalam

pelayanan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri masih belum optimal dan menjadi perhatian banyak pihak. Hal ini dikarenakan:

1. Lemahnya koordinasi antarpihak yang masih cenderung ego sektoral.
2. Peran Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang lebih dominan dalam Penempatan dan Perlindungan dibandingkan peran Pemerintah Daerah.

Upaya strategis sebagaimana diungkap diatas, adalah upaya yang sangat baik. Namun dalam prakteknya, belum ada kerjasama terpadu antar sektor dan instansi terkait yang sifatnya permanen. Atau dapat dikatakan juga tidak adanya leading sektor yang mengkoordinasikan issue penempatan dan perlindungan bagi CTKI/TKI termasuk bagi TKI Pelintas Batas. Hal ini mungkin dapat disebabkan karena adanya ego-sektoral di masing-masing dinas terkait. Kerjasama baru terjadi apabila ada kasus. Sehingga dapat dikatakan penyelesaian masalah yang terjadi bersifat parsial-temporer. Untuk itu diperlukan sinkronisasi dari lembaga-lembaga negara terkait ditingkat pusat agar penyelenggara layanan CTKI/TKI di daerah memiliki acuan yang jelas, acuan tersebut mungkin dapat berbentuk seperti kesepakatan bersama antar menteri atau kepala badan terkait, dan selanjutnya dialokasikan anggaran negara sebagai solusi terakhir agar konsep-konsep solusi dapat berjalan dengan maksimal. Sehingga dengan demikian dapatlah penulis katakan bahwa sampai saat ini belum ada upaya yang sifatnya optimal dalam rangka mencegah pengulangan masalah terkait dengan upaya penanggulangan, penempatan, perlindungan terhadap TKI bermasalah di luar negeri

Hal inilah yang menyebabkan BP3TKI memiliki alasan sulitnya menanggulangi permasalahan TKI di perbatasan disebabkan karena Pihak Imigrasi dengan mudahnya memberikan cap

di passport, karena tidak mengetahui dengan jelas tujuan sebenarnya si pelancong tersebut.

## **Kesimpulan**

Dari hasil penelitian penulis, dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya TKI-B, dapat dikatakan disebabkan banyak faktor, antara lain:

Adanya peran oknum-oknum atau calo-calo yang berada di perbatasan dan di instansi-instansi terkait yang mempermudah keberangkatan TKI secara illegal. Hal ini menunjukkan lemahnya penegakan hukum di lini terdepan yang seharusnya dapat diantisipasi. Terbatasnya personel dari masing-masing instansi menyebabkan sulit untuk melakukan tindakan tegas, terlebih lagi dengan terbatasnya anggaran kerja kondisi dilapangan. Kedua hal ini nampaknya sudah cukup memprihatinkan dan butuh penanganan segera demi terlaksananya sistem yang baik.

Adanya fenomena yang mempermudah warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri tanpa melalui prosedur resmi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yaitu adanya hubungan keluarga dan kekerabatan yang erat diantara TKI. Dengan alasan hanya berkunjung ke sanak keluarga di luar wilayah perbatasan, warga setempat kerap kali memanfaatkan visa kunjungan untuk mencari pekerjaan di Malaysia melalui perantara saudara atau keluarganya yang berada di Malaysia dan bekerja di tempat tersebut, sehingga CTKI/TKI illegal dalam perspektif Hukum Indonesia, bisa menjadi Legal dalam Perspektif Hukum Malaysia.

Adanya praktik pemerintah Malaysia atau Pihak Pemberi Kerja bagi TKI di Malaysia yang menerima TKI asal Indonesia yang tidak dilengkapi dengan Dokumen Perizinan yang sah dan lengkap dengan alasan TKI tersebut mau dibayar dengan upah dibawah rata-rata.

Adanya praktik pemberangkatan TKI ke luar negeri yang dilakukan oleh orang-

perorangan, yang akibat dari adanya praktik tersebut mempersulit kinerja BNP2TKI beserta struktur kelembagaan dibawahnya dalam memberikan perlindungan hukum kepada TKI yang bekerja di luar negeri tersebut, karena TKI tersebut tidak terdata dan berangkat ke luar negeri tanpa melalui prosedur yang resmi.

Oleh karenanya pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan dan perlindungan TKI harus diimbangi dengan peningkatan jumlah personil dilapangan. Disamping jumlah, kualitas pun perlu ditingkatkan dengan memberikan pelatihan sebagai bekal petugas dalam pelaksanaan tugasnya, serta rotasi kerja dalam rangka penyegaran.

Upaya strategis yang mungkin dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan perlindungan bagi TKI Lintas batas adalah dengan mensinergikan pihak-pihak yang terkait dalam pengiriman TKI dan/atau Non-TKI (Pelancong) yang terindikasi akan bekerja ke luar negeri. Atau setidaknya mengoptimalkan Tim Koordinasi Penanggulangan, Penempatan, dan Perlindungan TKI bermasalah di luar negeri, berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor: 265/KESSOS/2011 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan, Penempatan, dan Perlindungan TKI Bermasalah di Luar Negeri dengan memasukkan poin-poin kerjasama antar instansi diantaranya memberikan kewenangan bagi Pihak Imigrasi untuk menahan Non-TKI (Pelancong) yang terindikasi akan bekerja ke luar negeri atau secara berulang kali melakukan perpanjangan visa dan/atau passport tiap bulan.

Sehingga dengan melakukan upaya ini, diharapkan dapat mem-filter gelombang massive pengiriman TKI Gelap dengan dalih kunjungan/melancong sanak family ke luar negeri. Adapun wujudnya adalah dengan membuat kartu khusus Pas Lintas Batas bekerja sama dengan instansi seperti dinas kependudukan, imigrasi, dinas

ketenagakerjaan yang dipimpin oleh BP3TKI. Tentu saja dengan tetap memperhatikan ketentuan otonomi daerah

Langkah strategis lainnya adalah dengan membuat aturan yang secara tegas memberikan sanksi administratif dan/atau pidana bagi TKI yang tidak memenuhi prosedur dan oknum yang membantu TKI melintas batas tanpa prosedur, dengan merujuk Teori Deterrence dari Jack Gibbs, yaitu semakin cepat, semakin berat, dan semakin pasti hukuman bagi pelanggar hukum, maka indeks kriminal akan menurun. Maka berdasarkan teori ini, maka dengan membuat kepastian hukum dalam wujud tindakan yang tegas, maka peran BP3TKI yaitu mengumpulkan data untuk pelayanan informasi serta memonitoring sistem dan jaringan informasi penempatan dan perlindungan TKI, dan mengkoordinasikan dan melaksanakan pembekalan akhir pemberangkatan TKI, serta memantau penempatan dan perlindungan TKI di negara penempatan, dapat terlaksana dengan baik.

Hal lain yang juga tidak kalah penting adalah penegakan hukum (law enforcement) dari aturan tersebut, sehingga menghindari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang memudahkan CTKI/TKI termasuk TKI Pelintas Batas untuk bekerja ke luar negeri tanpa ada monitoring yang berdampak sistemik, misalnya saja praktik percaloan yang dilakukan oleh beberapa oknum di wilayah perbatasan, agen-agen illegal, klaim asuransi TKI yang sulit untuk diproses dan masalah-masalah lainnya.

## **Daftar Pustaka**

Armida S. Alisjahbana, "Pada tahun 2012, Jumlah Pengganggur di Indonesia Berkurang".  
<http://www.bappenas.go.id/node/165/3685/pada-tahun-2012-jumlah-pengganggur-di-indonesia-berkurang/>

- Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, "Buletin Nakertrans", Edisi 05, TH.XXIV, Jakarta, 2004 <http://www.bnp2tki.go.id/berita-mainmenu-231/7683-melindungi-calon-tki-di-daerah-perbatasan-diperlukan-sikap-tegas.html>
- Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, "Buletin Nakertrans", Edisi 03, Th.XXXIV, Jakarta, 2004 Peraturan Pemerintah tentang Pengerahan Tenaga kerja, PP No. 4 Tahun 1970
- Erman Suparno, "Kebijakan Strategi dan Penempatan TKI di Luar Negeri". <http://www.setneg.go.id> Syahrial M.W., "Konvensi Ekonomi Sosial dan Budaya". [http://www.elsam.or.id/pdf/kursusham/Konvensi\\_Ekosob.pdf](http://www.elsam.or.id/pdf/kursusham/Konvensi_Ekosob.pdf)
- Indah Budiarti, "Hak-hak Fundamental Pekerja". <http://www.psiapyouthnetwork.org/wp-content/uploads/hak-hak-fundamental-pekerja> Tineke Louise Tuegeh Longdong, "Asas Ketertiban Umum & Konvensi New York 1958", PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- Inpres No. 6 Tahun 2006 Tentang Kebijakan Reformasi dan Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tullus Tambunan, "Implikasi dari Globalisasi/Perdagangan Bebas Dunia Terhadap Ekonomi Nasional (sebuah makalah)", disampaikan pada Seminar Penataan Ruang & Pengembangan Wilayah Departemen PU pada tanggal 1 Juli 2010. 2005
- Kepala BNP2TKI, "Perkuat Wilayah Perbatasan untuk Lindungi TKI". <http://news.detik.com/read/2012/12/06/044642/2110659/10/kepala-bnp2tki-perkuat-wilayah-perbatasan-untuk-lindungi-tki> Undang – Undang Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI, UU Nomor 39 Tahun 2004, LN Nomor 133 Tahun 2004
- L.J. Van Apeldoorn, "Pengantar Ilmu Hukum", Pradnya Paramita, Jakarta, 1996 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Lisna Yoeliani Poeloengan, "Melindungi Calon TKI/TKI di Daerah Perbatasan Diperlukan Sikap Tegas". Undang-Undang Tentang Ketenaga kerjaan, UU No. 13 Tahun 2003, LN No. 39 Tahun 2003, TLN No. 4279